

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) (Andi Hamzah, 2006: 3).

Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2006: 14).

Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada masa lalu dengan bepedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah Hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Istilah Hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam UU

Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Andi Hamzah, 2006: 22).

Proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

Sehubungan dengan perkara pidana tersebut, peristiwa penangkapan, penahanan dan penuntutan adalah suatu peristiwa yang luar biasa, oleh sebab itu setiap penangkapan, penahanan dan penuntutan harus tunduk kepada perlindungan hak-hak asasi manusia seperti menghormati harkat dan martabat manusia, hak kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang. Sehingga masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penuntutan perlu mendapat perhatian kita semua terutama oleh aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan dalam menjalankan tugasnya.

Realisasi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut khususnya dalam hal peradilan, maka pada tahun 1981 diUndangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan demikian sejak itu lah HIR digantikan dengan KUHAP dan mulailah terpancang tonggak sejarah kemanusiaan di zaman orde baru, yang

mencerminkan penegakan hukum (*the rule of law*) yang melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia (www.hukumonline.com, 03 Desember 2009, 09:45).

KUHAP ini lah yang hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kehadiran KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara (pancasila), maka sudah seharusnya ditentukan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara (Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 3).

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga pra peradilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang.

Lembaga pra peradilan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Saat ini pra peradilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan diperbandingkan dengan konsep Hakim Komisaris (pada masa Hindia Belanda pernah diberlakukan *rechter commissaris*). Pra peradilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari praktisi hukum. Di dalam prakteknya, ternyata pra

peradilan kurang memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya tersangka dalam proses peradilan pidana (Oemar Seno Adji, 1984: 64).

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah dan DPR telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang salah satu isinya mengganti lembaga pra peradilan dengan Hakim Komisaris. Latar belakang yang mendasari munculnya Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pemidanaan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Pristiwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (*nullum delictum nulla poena praviae siena lege poenali*). Asas ini yang dimuat dalam Pasal 1 *Wetboek van Straftrecht* Belanda, mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan (www.hukumonline.com, 03 Desember 2009, 09:45).

Kebijakan Formulasi Hakim Komisaris yang sebagaimana termuat di dalam RUU KUHAP Tahun 2009 memang mempunyai kewenangan eksekutif. Kebijakan formulasi Hakim Komisaris itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara. Sedangkan kewenangan eksekutif dari Hakim Komisaris yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan penuntutan.

Menurut Andi Hamzah (2009: 4) selaku ketua tim penyusun RUU KUHAP Tahun 2009 menyebutkan alasan utama digantinya lembaga pra peradilan dengan Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus dimunculkannya kebijakan formulasi Hakim Komisaris didasarkan pada:

- a. Sidang pra peradilan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan pra peradilan;
- b. Wewenang Hakim Komisaris yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU KUHAP Tahun 2009 jelas lebih luas dari pada wewenang hakim pra peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, tetapi juga pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;

- c. Hakim Komisaris juga memutuskan atau menetapkan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;
- d. Diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh hakim komisaris sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU KUHAP Tahun 2009 bahwa Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan;
- e. Ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU KUHAP Tahun 2009, terhadap putusan atau penetapan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima;
- f. Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU KUHAP Tahun 2009, berbeda dengan hakim pra peradilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim Komisaris yang memutuskan seorang diri dan;
- g. Hakim Komisaris dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Komisaris memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka. (www.legalitas.org, 02 Desember 2009, 20:30).

Hal-hal tersebut adalah faktor-faktor yang menjadi dasar bahwa pemerintah mengganti lembaga pra peradilan dengan memunculkan kebijakan formulasi Hakim Komisaris di RUU KUHAP Tahun 2009 dalam rangka penyempurnaan Hukum Acara Pidana kita di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis normatif analisis tentang kebijakan formulasi Hakim Komisaris yang ada dalam RUU KUHAP Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “**Analisis Kebijakan Formulasi Hakim Komisaris Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009?
- b. Apakah akibat hukum dari penetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka selama tahap penyidikan dan upaya khusus yang dapat dilakukan apabila Hakim Komisaris berhalangan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 dan akibat hukum dari penetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka selama tahap penyidikan dan upaya khusus yang dapat dilakukan untuk mengatasi apabila Hakim Komisaris berhalangan dalam menyelesaikan suatu perkara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka selama tahap penyidikan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi apabila Hakim Komisaris berhalangan dalam menyelesaikan suatu perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2009.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka merevisi KUHAP.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori kebijakan formulasi (*formula policy*), teori tentang hak asasi manusia, dan teori aplikasi.

Kebijakan formulasi (*formula policy*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam

mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara (Andi Hamzah, 2006: 334).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan revisi terhadap KUHAP adalah merupakan suatu wujud dari penegakan hukum di Indonesia. Garis besar penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Andi Hamzah, 2006: 340).

Kebijakan Formulasi RUU KUHAP Tahun 2009 inilah yang menjadi bukti dalam hal pembaharuan hukum acara pidana guna memperoleh penegakan hukum secara optimal di Indonesia. Tujuan dan alasan yang mendasari adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris itu sendiri adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus tujuan dimunculkannya kebijakan formulasi Hakim Komisaris didasarkan pada sidang pra peradilan dilakukan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan pra peradilan (Andi Hamzah, 2006: 354).

Wewenang Hakim Komisaris yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU KUHAP Tahun 2009 jelas lebih luas dari pada wewenang hakim pra peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, tetapi juga pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas, Hakim Komisaris juga memutus atau menetapkan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh hakim komisaris sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU KUHAP Tahun 2009 bahwa Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan, ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU KUHAP Tahun 2009, terhadap putusan atau penetapan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (Andi Hamzah, 2006: 361).

Berkaitan dengan hal tersebut maka berbeda dengan praktek yang sekarang terjadi yaitu putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima, Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU KUHAP Tahun 2009, berbeda dengan hakim pra peradilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim Komisaris yang memutus seorang diri dan, Hakim Komisaris dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Komisaris memiliki tujuan untuk memberikan

perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka (Andi Hamzah, 2006: 387).

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia berkehendak untuk menegakkan keadilan kepada semua warga negaranya tanpa kecuali. Namun demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya hukum pidana kadang dijumpai kesalahan-kesalahan, seperti lembaga kepolisian sebagai pintu gerbang untuk memperoleh keadilan namun dalam penangkapan atau penahanan seseorang ternyata salah tangkap atau salah tahan, atau dalam rangka penyidikan lembaga kejaksaan dalam menahan seseorang kelebihan waktu penahanan atau mungkin sebagai benteng terakhir lembaga pengadilan salah dalam memutus perkara (www.hukumonline.com, 03 Desember 2009, 09:45).

Hak asasi manusia secara teoritis dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Andi Hamzah, 2006: 4).

Manusia sebagai subyek hukum mempunyai kedudukan dimata hukum yang sama memiliki hak serta kewajiban yang sepatutnya diletakkan sesuai porsinya. Hak asasi manusia yang juga sebagai hak tersangka adalah hak bagi setiap tersangka yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah

dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi hal yang sangat penting sebab apabila setiap tersangka mengerti akan hak serta kewajiban sebagai subyek hukum maka hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan diri seseorang menjadi korban akibat keasalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Akibat dari keasalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum tersebut, maka untuk memperoleh kepastian dan menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dibuatlah KUHAP. KUHAP mengatur lembaga pra peradilan yang tujuannya untuk mengawasi apabila terjadi perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan proses hukum, seperti salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan dan lain sebagainya (Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 70).

Lembaga Pra peradilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP itu masih mempunyai ruang lingkup yang terbatas dalam proses penegakan hukum. Sehingga, hak-hak asasi seorang tersangka dalam mencari keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi. Untuk memenuhi hak-hak asasi tersangka khususnya dalam peradilan pidana maka pemerintah dan DPR membuat suatu RUU KUHAP yang salah satu isinya mengganti lembaga pra peradilan dengan Hakim Komisaris. Hakim Komisaris ini mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada wewenang pra peradilan yang ada dalam KUHAP.

Hal terpenting dari kewenangan Hakim Komisaris dalam kaitannya dengan hak tersangka yang juga sebagai hak asasi manusia adalah dalam hal Hakim Komisaris dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Komisaris memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.

Secara teoritis, aplikasi Hakim Komisaris dapat diartikan sebagai bentuk penerapan lembaga khusus atau merupakan institusi baru dalam RUU KUHAP Tahun 2009 sebagai pengganti lembaga pra peradilan di Indonesia guna mewujudkan pembaharuan dalam hukum acara pidana yang berkeadilan (T. Gayus Lumbuun, 2007: 2).

Istilah Hakim Komisaris yang diaplikasikan atau diterapkan dalam RUU KUHAP Tahun 2009 memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta memiliki wewenang mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan (T. Gayus Lumbuun, 2007: 4).

Diformulasikannya Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran

serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang. Lembaga Hakim Komisaris yang diformulasikan dalam RUU KUHAP Tahun 2009 ini kedudukannya terletak di antara penyidik dan penuntut umum di satu sisi dan hakim di pihak lain (Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 81).

Wewenang Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 ini terdapat pada BAB IX Pasal 111 yang isinya:

(1) Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan.
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

(2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.

- (3) Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) huruf (j) tersebut terkait dalam hal hak-hak tersangka. Hal ini harus diperhatikan pula akibat hukum dalam wewenangnya menetapkan atau memutuskan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama tahap penyidikan. Aplikasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 ini memiliki wewenang dalam memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama tahap penyidikan, namun akibat hukum dari wewenang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci.

Berdasarkan ketentuan umum dalam RUU KUHAP Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya Penyidikan dan Penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang (RUU KUHAP Tahun 2009). Melihat tugas dan wewenangnya, Hakim Komisaris memiliki kewenangan yang cukup luas.

Prosedur beracara diatur dalam ketentuan Pasal 112 sampai Pasal 114 RUU KUHAP Tahun 2009. Pasal 112 menyatakan bahwa:

- (1) Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Hakim Komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Hakim Komisaris dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.

- (4) Apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses Penyidikan.

Ketentuan pada Pasal 112 Ayat (1) RUU KUHAP Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan, hal ini menunjukkan bahwa waktu dibutuhkan oleh Hakim Komisaris dalam memberikan putusan atau penetapan relatif sangat singkat, sehingga apabila seorang Hakim Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan maka harus dilakukan upaya atau kebijakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Mengenai Hakim Komisaris yang tidak mampu menjalankan tugasnya atau berhalangan hadir harus dijelaskan lebih lanjut dalam RUU KUHAP Tahun 2009, namun dalam formulasinya tidak diatur tentang upaya yang dilakukan jika seorang Hakim Komisaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Ini merupakan salah satu kelemahan yang terdapat dalam RUU KUHAP Tahun 2009 yang harus dikaji lebih dalam dan harus segera diperbaiki.

Pasal 113 menyatakan bahwa:

- (1) Putusan dan penetapan Hakim Komisaris harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (3) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.
- (4) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.

- (5) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114 menyatakan bahwa:

- (1) Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. Sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Komisaris.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana diformulasikan dalam RUU KUHAP Tahun 2009 tersebut ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Pra peradilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 65).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

b. Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi (*formula policy*) adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara (M. Marwan, 2009: 334).

c. Hakim Komisaris

Ketentuan umum dalam RUU KUHAP Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang

menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini (www.legalitas.org/draft RUU KUHAP 2009, 02 Desember 2009, 20:30).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang tujuan diformulasikannya Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pra peradilan menurut KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2009, kompetensi Hakim Komisaris, tujuan diformulasikannya

Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2009, serta kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009, dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi apabila Hakim Komisaris berhalangan dalam menyelesaikan suatu perkara, serta untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka selama tahap penyidikan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno.1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M.Yahaya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lumbuun, T. Gayus. 2007. *Makalah Seminar Nasional Revisi KUHAP Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Berkeadilan*. Semnas Hima Pidana. Bandar Lampung.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Sasangka, Hari. dan Lily Rosita. 2003. *Komentor KUHAP*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2009.
- www.hukumonline.com. (wacana/hakim komisaris, 03 Desember 2009, 09:45).
- www.legalitas.org. (draft/RUU KUHAP 2009, 02 Desember 2009, 20:30).